



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yoan Ali Binti Haji Husman Ali**;
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Yoan Ali Binti Haji Husman Ali ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa Yoan Ali Binti Haji Husman Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H., beralamat di Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN tertanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOAN ALI Binti HAJI USMAN ALI, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan KEDUA: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merek NOKIA;
 - 1 (satu) buah peci;
 - 1 (satu) Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto \pm 0,0288 Gram, Setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti mempunyai berat 0,0138 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah jarum subu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca Pireks;
- 5 (satu) buah potongan pipet;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena seorang janda yang menghidup dua anak yang masih bersekolah, dan Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah MIMI (DPO) yang beralamat di Desa Pombalowo, Kec. Parigi Moutong, Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya pemantauan yang dilakukan oleh tim unit lidik Res Narkoba Polres Parigi Moutong terhadap TERDAKWA. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Kel. Loji, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, tim unit lidik Res Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip kosong yang berada di dalam peci warna putih yang terletak di dalam lemari ruang tamu ruah TERDAKWA, 2 (dua) pack plastic klip bening kosong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah TERDAKWA, 1 (satu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg



buah handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah TERDAKWA, 2(dua) buah alat hisap sabu, 1 (buah) kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 5 (lima) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar rumah TERDAKWA.

□ Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 2(dua) buah alat hisap sabu, 1 (buah) kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 5 (lima) buah potongan pipet rencanya akan digunakan oleh TERDAKWA untuk menghisap sabu.

□ Dari hasil pengembangan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita, TERDAKWA menghubungi seorang bernama MIMI (DPO) menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam untuk menanyakan paket narkotika yang akan dibeli oleh TERDAKWA. Namun dari hasil pembicaraan tersebut MIMI (DPO) menjawab paket narkotikanya habis. Kemudian sekitar pukul 17.30 wita, MIMI (DPO) menghubungi TERDAKWA untuk memberitahukan bahwa paket narkotika yang di pesan sebelumnya sudah ada. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita, TERDAKWA pergi ke rumah MIMI (DPO) yang beralamat di Desa Pombalowo, Kec. Parigi Moutong, Kab. Parigi Moutong dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima paket tersebut, TERDAKWA langsung membawa paket tersebut ke rumahnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0641/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik YOAN ALI Binti HAJI USMAN ALI berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0288 gram yang diberi nomor barang bukti 1384A/2023/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0011 gram dengan nomor barang bukti 1384B/2023/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1384A/2023/NNF mempunyai berat 0,0138 gram dan berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1384B/2023/NNF tersisa pipet kaca/pireks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Kel. Loji, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.
- Bermula dari adanya pemantauan yang dilakukan oleh tim unit lidik Res Narkoba Polres Parigi Moutong terhadap TERDAKWA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Kel. Loji, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, tim unit lidik Res Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip kosong yang berada di dalam peci warna putih yang terletak di dalam lemari ruang tamu rumah TERDAKWA, 2 (dua) pack plastic klip bening kosong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah TERDAKWA, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah TERDAKWA, 2(dua) buah alat hisap sabu, 1 (buah) kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 5 (lima) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar rumah TERDAKWA.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 2(dua) buah alat hisap sabu, 1 (buah) kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 5 (lima) buah potongan pipet rencanya akan digunakan oleh TERDAKWA untuk menghisap sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0641/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik YOAN ALI Binti HAJI USMAN ALI berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0288 gram yang diberi nomor barang bukti 1384A/2023/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0011 gram dengan nomor barang bukti 1384B/2023/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1384A/2023/NNF mempunyai berat 0,0138 gram dan berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1384B/2023/NNF tersisa pipet kaca/pireks.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I Kadek Feri Ardiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut serta pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Masyarakat sehingga Saksi bersama tim unit lidik melakukan penyelidikan dan pemantauan sejak sekitar 1 (satu) bulan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 19.00 wita Saksi bersama tim kemudian melakukan penggebrekan terhadap Terdakwa di Bengkel di Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim pada saat melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) pack plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah jarum sumbu, 5 (lima) buah potongan pipet, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu didampingi oleh Aparat Desa Kel Loji dan juga di dalam rumah Terdakwa ada suami dari Terdakwa dan kami juga;
- Bahwa sempat melakukan pengeledahan badan kepada suami Terdakwa namun kami tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada dalam peci wama putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam ditemukan dilantai yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 5 (lima buah) potongan pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa di Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) pack plastic klip bening kosong. 3 (tiga) buah jarum sumbu, 5 (lima) buah potongan pipet, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam.tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat kami interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari MIMI yang berasal dari Desa Pombalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong setelah itu Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan langsung menuju ke rumah MIMI dan sampai dirumah MIMI ternyata MIMI sudah tidak berada dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli sabu tersebut karena Saksi tidka sempat menanyakan kepada Terdakwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa tes urine terhadap Terdakwa dan yang Saksi dengar dari penyidik hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu sudah dilakukan uji lab dan hasilnya mengandung metafetamine (narkoba jenis sabu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut dari pihak atau petugas yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Agus Purna Wijaya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi Saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi megetahuinya karena Saksi ikut serta pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Masyarakat sehingga Saksi bersama tim unit lidik melakukan penyelidikan dan pemantauan sejak sekitar 1 (satu) bulan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 19.00 wita Saksi bersama tim kemudian melakukan penggebrekan terhadap Terdakwa di Bengkel di Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim pada saat melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) pack plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah jarum sumbu, 5 (lima) buah potongan pipet, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu didampingi oleh Aparat Desa Kel Loji dan juga di dalam rumah Terdakwa ada suami dari Terdakwa dan kami juga;
- Bahwa sempat melakukan pengeledahan badan kepada suami Terdakwa namun kami tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada dalam peci wama putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam ditemukan dilantai yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 5 (lima buah) potongan pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa di Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) pack plastic klip bening kosong. 3 (tiga) buah jarum sumbu, 5 (lima) buah potongan pipet, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam.tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat kami interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari MIMI yang berasal dari Desa Pombalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong setelah itu Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan langsung menuju ke rumah MIMI dan sampai dirumah MIMI ternyata MIMI sudah tidak berada dirumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli sabu tersebut karena Saksi tidka sempat menanyakan kepada Terdakwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tes urine terhadap Terdakwa dan yang Saksi dengar dari penyidik hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu sudah dilakukan uji lab dan hasilnya mengandung metafetamine (narkoba jenis sabu);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi amankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut dari pihak atau petugas yang berwenang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan menjadi Terdakwa didalam persidangan ini terkait dengan kasuys Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) pack plastic klip bening kosong. 3 (tiga) buah jarum sumbu, 5 (lima) buah potongan pipet, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah peci warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada dalam peci warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu, kemudian 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam ditemukan dilantai yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 5 (lima buah) potongan pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa semua dari berang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan dari 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas merupakan alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pack plastic klip bening kosong, 5 (lima) buah potongan pipet 1 (satu) buah peci wama putih Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening. 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sedang baring-bering di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 wita datang pihak kepolisian dan langsung

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg



melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening. 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) pack plastic klip bening kosong. 3 (tiga) buah jarum sumbu, 5 (lima) buah potongan pipet, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam yang kesemua barang-barang tersebut adalah kepemilikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama MIMI yang berasal dari Desa Pombalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari MIMI pada Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Pombalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Mimi sudah 3 (tiga) kali. yang pertama pada bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Desa Pombalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, yang kedua pada bulan Desember 2022 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Pombalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menelfon MIMI menanyakan paket narkotika miliknya namun pada saat itu MIMI mengatakan sementara habis, kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa ditelfon oleh MIMI dan mengatakan sudah ada paket Narkotika jenis sabu miliknya kemudian pukul 21.00 wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari MIMI dirumahnya Di desa Pombalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 wita seorang diri di rumah Terdakwa di Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu karena Terdakwa sedang stres dengan masalah rumah tangga Terdakwa dimana Terdakwa dan suami Terdakwa sudah berpisah dan anak-anak Terdakwa semua di ambil oleh suami Terdakwa sehingga Terdakwa merasa stres memikirkan masalah Terdakwa kemudian teman Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa agar sya mengkonsumsi sabu agar pikiran Terdakwa tenang dan tidak stres lagi sehingga Terdakwa mencoba dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa belum berpisah secara resmi hanya saja kami sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin didalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dari petugas yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening. 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) pack plastic klip bening kosong. 3 (tiga) buah jarum sumbu, 5 (lima) buah potongan pipet, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam tersebut yang mana semua barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kel. Loji Kec. Parigi Kab Parigi Moutong yang mana kesemua barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merek NOKIA;
- 1 (satu) buah peci;
- 1 (satu) sachet plastic berisikan positif Metamfetamina dengan berat netto 0,0288 (nol koma nol dua delapan delapan) gram yang mempunyai sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah jarum subu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) bungkus plasik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca Pireks;
- 5 (lima) buah potongan pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Kadek Feri Ardiana dan Saksi Agus Purna Wijaya Bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu didampingi oleh Aparat Desa Kel Loji dan juga di dalam rumah Terdakwa ada suami dari Terdakwa dan kami juga;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada dalam peci wama putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam ditemukan dilantai yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 5 (lima buah) potongan pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa di Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0641/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik YOAN ALI Binti HAJI USMAN ALI berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0288 (nol koma nol dua delapan delapan) gram yang diberi nomor barang bukti 1384A/2023/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0011 (nol koma nol nol sebelas) gram dengan nomor barang bukti 1384B/2023/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1384A/2023/NNF mempunyai sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,0138 (nol

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg



koma nol satu tiga delapan) gram dan berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1384B/2023/NNF tersisa pipet kaca/pireks;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Yoan Ali Binti Haji Husman Ali**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Yoan Ali Binti Haji Husman Ali**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Yoan Ali Binti Haji Husman Ali** dengan demikian Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **Yoan Ali Binti Haji Husman Ali**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus lah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **“Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) jo. ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) “Narkotika Golongan I



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan menurut AR. Sujono ialah: (AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan ke 2, halaman 228-232):

- a. **Memiliki:** Memiliki berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;
- b. **Menyimpan:** Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- c. **Menguasai:** Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- d. **Menyediakan:** Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur sub unsur tersebut di atas bersifat alternatif atau mengecualikan satu dengan yang lainnya, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur kedua pasal dakwaan ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi I Kadek Feri Ardiana dan Saksi Agus Purna Wijaya Bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa pada saat sedang ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, disaksikan oleh Aparat Desa Kel Loji dan juga di dalam rumah Terdakwa ada suami dari Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada dalam peci wama putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong kemudian ditemukan juga 2 (dua) pack plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam ditemukan dilantai yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 5 (lima buah) potongan pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa di Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, dimana terhadap seluruh barang bukti tersebut dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0641/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik YOAN ALI Binti HAJI USMAN ALI berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0288 (nol koma nol dua delapan delapan) gram yang diberi nomor barang bukti 1384A/2023/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0011 (nol koma nol nol sebelas) gram dengan nomor barang bukti 1384B/2023/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 1384A/2023/NNF mempunyai sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriministik dengan berat 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram dan berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1384B/2023/NNF tersisa pipet kaca/pireks;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut berdasarkan keterangan Saksi I Kadek Feri Ardiana, dan Saksi Agus Purna Wijaya diketahui bahwa Terdakwa sedang di dalam rumahnya dan tidak sedang menggunakan atau melakukan transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Kadek Feri Ardiana, dan Saksi Agus Purna Wijaya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis Metamfetamina tersebut dari membeli narkotika jenis sabu tersebut dari MIMI yang berasal dari Desa Pombalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, maka dihubungkan dengan **pengertian atau definisi mengenai “memiliki, menyimpan, dan menguasai”** sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan Metamfetamina dimana Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pengertian atau definisi mengenai “memiliki, menyimpan, dan menguasai”** sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, dan kepemilikan dapat diperoleh dari cara membeli, dengan demikian apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas yakni Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli, maka terdapat hubungan kausalitas sehingga dapat disebut sebagai pemilik, dengan demikian **Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah perbuatan “memiliki, menyimpan, dan menguasai” Narkotika Golongan I tanpa izin;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina, baik dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium (*vide* Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni "**Tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;

Menimbang, oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikarenakan Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti maka Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**, dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, dimana **besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara** apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memang terbukti dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika dan didapat dari membeli dari seseorang yang bernama Mimi, namun tidak didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan seorang pengedar Narkotika golongan I jenis Metamfetamina di hadapan persidangan, ditambah dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0288 (nol koma nol dua delapan delapan) gram memiliki berat yang sangat kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 bahwa untuk dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika ialah pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan methamphetamine seberat maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan RUMusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa dalam rumusan hukum kamar pidana pada pokoknya menuliskan bahwa "Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa dikuatkan pula dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana pada pokoknya menyatakan:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.



b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen 99/23/12/2022 atas nama Yoan Ali binti Haji Usman tertanggal 23 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko Instalasi Laboratorium Klinik Parigi Moutong (sebagaimana dalam Berkas Kepolisian atas Tersangka Yoan Ali binti Haji Usman), diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, dengan dihubungkan oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu dikarenakan tekanan dalam rumah tangga atau stress dan menggunakannya sebagai pelarian diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dalam perkara ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun akan dijatuhkan hukuman pidana di bawah minimum dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, **masa**



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, **Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merek NOKIA;
- 1 (satu) buah peci;
- 1 (satu) sachet plastic berisikan positif Metamfetamina dengan berat netto 0,0288 (nol koma nol dua delapan delapan) gram yang mempunyai sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah jarum subu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca Pireks;
- 5 (lima) buah potongan pipet;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, dan termasuk barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin Pemerintah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Kedaaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang ibu sekaligus sebagai tulang punggung keluarga dengan dua orang anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan RUMusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoan Ali Binti Haji Husman Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merek NOKIA;
 - 1 (satu) buah peci;
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan positif Metamfetamina dengan berat netto 0,0288 (nol koma nol dua delapan delapan) gram yang mempunyai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram;

- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah jarum subu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca Pireks;
- 5 (lima) buah potongan pipet;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum tersebut di atas;

Hakim Ketua

TTD

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Prg